




DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

**PERLINDUNGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA**



OLEH : DRS. UKA TJANDRASASMITA

PROYEK PEMBINAAN DAN PEMELIHARAAN
PENINGGALAN PURBAKALA
1978/1979

KAAN

56

Direktorat
udayaan

98

102.02598 IM.A.7

TIDAK DIPERDAGANGKAN
UNTUK UMUM

**PERLINDUNGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA**

Perpustakaan
Direktorat Peninggalan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

OLEH : DRS. UKA TJANDRASASMITA

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA
DIREKTORAT JEMPUTAN SEJARAH DAN PURBAKALA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JAKARTA, Perc. PT Palem Jaya 1982.

COPY RIGHT :
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

Dewan Redaksi :

Uka Tjandrasasmita	:	Penanggung jawab
Soekatno Tw.	:	Pimp. Red.
Tjut Kusmiati	:	Anggota
Hadniwati Hsb.	:	Anggota
Retnoningsih	:	Anggota
I.G. Ng. Tara Wiguna	:	Anggota
Surachmad	:	Anggota
Sri Wiyarto	:	Anggota



P R A K A T A

Dalam rangka menyebar luaskan pengertian terhadap usaha-usaha perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala di Tanah Air, amat diperlukan suatu media komunikasi. Bacaan-bacaan mengenai hal-hal tersebut termasuk salah satu media untuk menginformasikan pengertian-pengertian yang dimaksud.


Berhubung dengan hal tersebut di atas, maka Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, secara bertahap menerbitkan tulisan mengenai usaha-usaha pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, pendokumentasian dan kegiatan lainnya di bidang peninggalan sejarah dan purbakala. Usaha penerbitan ini didukung terutama oleh dana yang tercantum pada D.I.P Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Sub Sektor Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Semoga penerbitan yang masih kurang sempurna ini dapatlah menjadi salah satu media komunikasi bagi kita semua, utamanya para petugas di bidang peninggalan sejarah dan purbakala. Dengan demikian dapat menambah pengetahuan dan pengertian tentang pelbagai aspek peninggalan sejarah dan purbakala, yang wajib dilestarikan dari generasi ke generasi berikutnya.

DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Direktur,

ttd.

Drs. Uka Tjandrasasmita
NIP. 130 041 033.



DAFTAR ISI

	Hal.
Prakata	i
Daftar Isi	ii
Batasan	1
Pengertian Perlindungan	6
Perundang-undangan/Peraturan Pemerintah	9
Pelaksanaan dan Prosedur Perlindungan/Pengamanan	11
Lampiran Foto	18

PERLINDUNGAN DAN PERUNDANG – UNDANGAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

1. BATASAN (DEFINISI).

Sebelum kita membicarakan segala sesuatu yang menyangkut perlindungan dan perundang-undangan tentang peninggalan sejarah dan purbakala, ada baiknya kita terlebih dahulu mencoba memberikan batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan peninggalan sejarah dan purbakala itu.

Meskipun batasan atau definisi mengenai sesuatu itu tidak sempurna, dan tidak akan memberikan kepuasan bagi siapapun.

Tetapi jelas bahwa definisi itu penting sebagai alat untuk dipergunakan dalam pembicaraan-pembicaraan, seperti dikemukakan oleh G.J. Reiner : "Actually definition is merely an instrument for use in discussions. If properly formulated, it can become an efficient tool for clear thinking. No definition can avoid making of term not yet defined" 1)

Dari sekian banyak batasan atau definisi tentang "sejarah" kita ambil sebuah dua buah misalnya dari sejarawan terkenal Henri Pierene seperti berikut :

"L'histoire est le recit des faits et gestes des hommes en tant que vivant en societe" 2).

Dalam bahasa kita dapat diartikan bahwa "sejarah" ialah sejarah kisah (cerita) perbuatan-perbuatan dan hasil-hasil karya manusia yang hidup dalam masyarakat-masyarakat.

Pengertian kisah sebenarnya sudah mengandung pengertian waktu lalu. Hal ini mungkin dapat dipertalikan hubungannya dengan batasan yang menjelaskan waktu masa lalu seperti dikemukakan oleh G.R. Elton :

"It is concerned with those human sayings, thoughts, deeds and sufferings which occurred in the past and have left present deposit; and it deals with them from the points of view of happening, change, and the particular" 3).

Batasan-batasan tersebut kita hubungkan lagi dengan batasan dari Bernheim bahwa pengetahuan sejarah ialah :

"Die Geschichtswissenschaft ist die Wissenschaft, welche die zeitlich und räumlich bestimmten Tatsachen der Entwicklung der Menschen in ihrem (Singularen wie typischem und kollektiven) Bestatigungen als soziale Wesen im Zusammenhange psycho-physischer Keusalität erforscht und darstellt" 4).

Dari beberapa definisi di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa pada pokoknya sejarah adalah kisah-kisah peristiwa-peristiwa, perbuatan, kegiatan hasil pikiran-pikiran dan lain sebagainya dari manusia dalam masyarakatnya pada waktu yang lalu. Kini timbul pertanyaan apakah perbedaan antara history dan archaeology?

Grahan Clark mengatakan :

"Archaeology may be simply as the systematic study antiquities as a means of reconstructing the past" 5).

Dari batasan tersebut dapat dijabarkan bahwa untuk menyusun kembali sejarah kehidupan dan penghidupan masyarakat pada masa-masa lampau itu arkeologi mempergunakan penelitian secara sistematik terhadap peninggalan-peninggalan purbakala.

Tepat pulalah apa yang dikemukakan oleh Stuart Piggott bahwa

"Of these means of approach to the past, archaeology is that which uses the unconscious evidence provided by the material remains surviving from antiquity, whether these are the products of communities with a written record, or without it". Although closely allied to the discipline of historian, archaeology has its own potentialities and its own limitations, its peculiar problems and its own rules of evidence and inference although closely allied to the discipline of historian using documentary evidence, the nature of archaeological evidence dictates a distinetively different approach, especially when we are concerned with whole or virtually non literate people" 6).

Jadi jelaslah bahwa antara sejarah dan arkeologi ada hubungan erat di samping ada perbedaan cara pendekatannya dan methoda penelitiannya terhadap data-datanya itu sendiri.

Dalam hal ini data-data yang paling relevan untuk penelitian dan penyusunan sejarah masyarakat lampau ialah data-data dari hasil penggalian atau ekskavasi yang dilakukan oleh para ahlinya. Karena data-data atau bukti-bukti tersebut yang masih belum tersusik oleh tangan yang bukan ahli, sangat penting hubungannya dengan penentuan stratigrafi dan lain-lain pengetahuan yang erat hubungannya. Oleh karena itulah maka dalam pengambilan data-data atau dokumen sejarah dari dalam tanah itu diperlukan pengetahuan tentang methoda-methoda ekskavasi. Sudah tentu setiap ilmu pengetahuan itu mempunyai methoda-methodanya sendiri, sehingga hasil penelitian sejarah atau arkeologi harus dapat dibedakan dari pada hasil penelitian terhadap obyek lainnya.

Namun demikian dalam pembicaraan ini rasanya tidak perlu kita membicarakan sampai detail masalah ilmu sejarah dan teori-teorinya serta methoda-methoda penelitiannya.

Peristiwa-peristiwa sejarah dari masa-masa lalu itu jelas hanya dapat diteliti dan dihimpun berdasarkan data-data atau bukti-bukti yang sampai kepada penelitiannya. Ada yang berupa bukti-bukti tertulis ada lagi yang tidak tertulis. Bukti-bukti itulah seringkali disebut sumber-sumber sejarah yang jenisnya bermacam-macam seperti : prasasti, piagam, naskah, hikayat, perjanjian-perjanjian, benda-benda, bangunan-bangunan, peralatan dan lain sebagainya.

Kecuali itu sejarah dapat pula berupa cerita-cerita lain. Bukti-bukti sejarah maupun purbakala tersebut memberikan aspek-aspek tentang peri kehidupan masyarakatnya di masa-masa silam : apakah aspek sosial, politik ekonomi ataukah kebudayaan, jenis-jenisnya juga dapat dibagi atas periodenya, sejak adanya hasil-hasil perbuatan manusia dalam perkembangan masyarakat hingga beberapa saat yang lalu. Bukti-bukti atau sumber-sumber sejarah itu dapat kita sebutkan pula peninggalan sejarah.

Peninggalan-peninggalan tersebut di atas tidaklah berarti kesemuanya harus mengandung nilai arkeologi; atau historis saja, tergantung ciri-ciri yang diperkenalkan oleh zamannya. Contoh dapat kita kemukakan misalnya ada sepotong besi biasa ditemukan, bentuknya biasa tidak mengandung ukiran yang unik dan lain-lainnya.

Ditinjau dari sudut arkeologi tidak mempunyai arti sama sekali. Namun setelah diteliti berdasarkan sumber tertulis atau sumber-sumber sejarah lainnya ternyata sepotong besi biasa itu pernah dipakai oleh seorang pahlawan dalam peristiwa perlawanan terhadap musuh-musuhnya, maka besi tersebut jelas mempunyai nilai historis. Contoh lain misalnya didapatkan sebuah makam orang biasa yang tidak terkenal dalam sejarah atau menurut sumber sejarah lainnya, namun di atas makam itu terdapat nisan kubur yang asli dari batu/kayu, mempunyai corak atau gaya seni ukir atau pahat yang menunjukkan bagi zamannya, maka nisannya itu jelas mempunyai nilai arkeologis. Ada lagi contoh misalnya sebuah gedung biasa yang dari sudut sejarah arsitekturnya dan skulptur tidak mempunyai nilai arkeologis sama sekali bagi zamannya, namun gedung tersebut pernah dijadikan tempat pertahanan yang utama atau tempat perundingan, perjanjian penting dalam sejarah.

Demikian batasan-batasan tentang peninggalan purbakala disesuaikan dengan batasan ilmu sejarah dan ilmu purbakala itu sendiri yang jelas ialah di antaranya ada hubungan yang erat sekali tetapi ada perbedaannya. Kini kita bertanya bagaimana hubungannya dengan pengertian atau batasan sejarah dan purbakala itu berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?

Benda-benda yang merupakan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan dalam Monumenten Ordonantie Stbl. no : 238, tahun 1931 pasal 1 ayat 1 dan 2 telah digolongkan dalam pengertian Monumen.

Hal ini dapat kita perhatikan pada pasal yang dikutip ini :

ARTIKEL I.

- (1). Onder Monumenten worden in deze ordonnantie verstaan:
 - a. door menschenhand tot stand gekomen onroerende of roerende zaken, deelen of groepen van zaken, dan wel overblijfselen daarvan, die in hoofdzaak ouder zijn dan 50 jaar of tot een ten minste 50 jaar oude stijlperiode behooren en voor de praehistorie, geschiedenis of kunts van groot belang worden geacht.

- b. voorwerpen, die uit een palaeo-anthropologisch oogpunt van groot belang worden geacht.
 - c. terreinen, waaromtrent gegronde aanwijzing bestaat, dat zij zaken als onder a en b bedoeld bevatten; een en ander voor zoover zij in een daartoe de zorgen van het hofvdanden oudheidkundigen dienst aan te leggen en bij te houden register, aan te duiden als openbaar central monumenten register voorloopig dan wel definitief zijn ingeschreven.
- (2). Met de in het vorig lid onder a bedoelde zaken worden gelijkgesteld en uit dien hoofde gelijktijdig ingeschreven de roerende of onroerende zaken, welke door hare oorspronkelijke of tegenwoordige bestemming daartoe behooren, alsmede terreinen, waarvan de beplanting, bebouwing of algemeene toestand van onmiddelijk belang is of worden kan voor de in hetvorig lid onder a bedoelde berikut :

Terjemahannya sebagai berikut :

Pasal 1.

- (1). Yang dianggap sebagai monumen dalam peraturan ini :
- a. benda-benda bergerak maupun tak bergerak yang dibuat oleh tangan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisanya yang pokoknya berumur 50 tahun atau memiliki masa langgam yang sedikit-dikitnya berumur 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi pra-sejarah, sejarah atau kesenian.
 - b. benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dipandang dari sudut palaeoanthropologi.
 - c. situs yang mempunyai petunjuk yang kuat dasarnya bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada ad a dan b.
- segala sesuatu bilamana benda-benda tersebut baik tetap maupun sementara, telah dicantumkan dalam daftar, disebut Daftar Monumen Umum Pusat yang disusun dan dikelola atas usaha Kepala Dinas Purbakala.

- (2). Benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang menurut tujuan semula atau tujuan masa kini termasuk dalam kelompok benda-benda tersebut dalam 1) a dan situs yang tanamannya, bangunannya atau keadaan pada umumnya memiliki atau dapat memiliki kepentingan langsung bagi benda-benda di bawah 1) a, dipersamakan dan didaftarkan bersamaan dengan benda-benda di bawah 1) a.

Jelas bagi kita bahwa pengertian monumen seperti tersebut dalam Monumenten-Ordonantie itu bukan hanya menyangkut benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak sebagai hasil buatan tangan manusia yang berasal dari lebih kurang 50 tahun tetapi juga situs-situsnya bahkan tanamannya, bangunannya yang mempunyai kepentingan yang langsung bagi "monumen" menurut pengertian Monumenten-Ordonnantie tersebut.

Jadi dilihat dari segi hukum pengertian peninggalan sejarah dan purbakala itu lebih luas dari pada batasan peninggalan sejarah dan purbakala berdasarkan ilmu pengetahuan bidang tersebut yang hanya membatasi kepada hasil-hasil buatan manusia. Meskipun pengertian "monumen" dalam Monumenten-Ordonnantie itu lebih luas tetapi dari segi waktu terbatas pada usia benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang berusia 50 tahun padahal peninggalan sejarah itu sendiri tidak terbatas waktu tetapi relatif dari saat-saat yang lalu, mungkin berasal dari 2 tahun yang lalu, mungkin dari 2 bulan yang lalu dan sebagainya. Tetapi hal itu mungkin dapat diatasi dengan pengertian yang termasuk langgam sedikit-dikitnya 50 tahun.

Demikian batasan atau definisi yang dapat kita hubungkan dengan peninggalan sejarah dan purbakala.

2. PENGERTIAN PERLINDUNGAN.

Perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala dapat diarahkan kepada dua masalah yaitu :

- 1). Masalah perlindungan terhadap akibat-akibat alamiah
- 2). Masalah perlindungan terhadap akibat-akibat perbuatan manusia.

Perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala yang diakibatkan proses alamiah sebenarnya termasuk pemeliharaan atau preservasi/konservasi yang dilakukan dengan cara tradisional yakni mencabut rumput, membersihkan situs-situs bangunan, membersihkan debu-debu dari benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, menyimpan benda-benda tersebut dan lain-lain.

Pemeliharaan atau preservasi/konservasi dengan cara tradisional terhadap peninggalan sejarah dan purbakala sudah biasa dilakukan oleh para juru kunci dan lain-lain. Tetapi usaha perlindungan dalam arti preservasi atau konservasi peninggalan sejarah dan purbakala, warisan budaya kita dengan cara-cara teknis modern yaitu menggunakan bahan-bahan kimia, penelitian bahan-bahan obyeknya serta faktor-faktor penyebab dari proses alamiah, baru mulai dirintis terutama berkat adanya Proyek Pemugaran Candi Borobudur. Usaha-usaha terhadap peninggalan sejarah dan purbakala lain-lainnya baik yang jenis bahannya batu, kayu maupun logam perlu dikembangkan.

Pembinaan dan pengembangan konservasi atau preservasi secara teknis modern itu harus disertai oleh pembinaan dan pengembangan terhadap sarannya serta tenaga teknisnya. Karena untuk melaksanakan hal itu memerlukan Laboratorium serta ahli-ahli preservasi atau konservasi yang sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan kimia di samping pengetahuan kepurbakalaan.

Di negara-negara lain usaha-usaha konservasi semacam itu sudah dikembangkan antara lain dengan diadakannya pusat-pusat untuk latihan di bidang tersebut seperti : The International Center for the Preservation and Restoration of cultural Property, di Roma; ICOM (The International Council of Museum), ICOMOS (The International Council of Monuments and Sites), IIC (International Institute of Conservation). Kecuali itu terdapat pula beberapa tempat latihan Konservasi atau restorasi peninggalan sejarah dan purbakala atau warisan budaya di beberapa negara seperti di Perancis, India, Bangkok, Jepang, Italia, Mexico, Nigeria dan sebagainya. Penyelenggaraannya biasanya digabungkan dengan

Universitas-Universitas atau Museum-Museum dan Instansi-instansi yang menangani masalah peninggalan sejarah dan purbakala di negara-negaranya masing-masing.

Jelaslah bagi kita bahwa di Indonesia yang kaya akan peninggalan sejarah dan purbakala serta warisan budayanya, usaha-usaha ke arah pengembangan konservasi atau preservasinya perlu dimulai, sehingga tidak ketinggalan oleh negara-negara lainnya di gelanggang internasional itu.

Lebih-lebih bahwa proses alamiah terhadap peninggalan sejarah dan purbakala serta warisan budaya, di daerah tropis seperti Indonesia, merupakan tantangan utama bagi adanya konservasi atau preservasi secara tehnik modern. Preservasi atau konservasi terhadap warisan budaya di daerah tropis adalah merupakan problema yang sangat kompleks dan sangat sukar.

Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam kesimpulan penelelahan oleh Roger Heim, Françoise Flieder dan Jacqueline Nicot dalam "Combating the moulds which develop on cultural property in tropical climates" sebagai berikut :

"In view of the great variety of materials found in objects of artistic and cultural value and of the wide range of destructive agents likely to attack them, particularly in tropical climates, the problem of the preservation of cultural property is clearly an extremely complex and extremely difficult one".

..... the fight against destructive agents must therefore be conducted with the utmost care, common sense and patience" 7).

Apabila perlindungan terhadap akibat-akibat proses kerusakan oleh alam sudah merupakan problema yang perlu segera ditangani maka perlindungan terhadap akibat-akibat perbuatan manusia sendiri juga merupakan problema perlu ditanggulangi. Sudah tentu dalam pelaksanaannya memerlukan interogasi. Koordinasi di antara instansi-instansi yang berkepentingan beserta masyarakat umumnya. Masalah perlindungan dalam arti pengamanan peninggalan sejarah dan purbakala serta warisan budaya bangsa tidak hanya terletak pada usaha pemerintah saja namun juga masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan laporan yang langsung atau tidak langsung kita menghadapi kenyataan masih terdapat penggalian liar, perbaikan tanpa izin atau nasehat dari Instansi yang berwenang. Demikian pula lalu lintas benda-benda kuno, misalnya perdagangan benda peninggalan sejarah dan purbakala tanpa melalui prosedur Monumenten Ordonnantie.

Masih terdengar adanya usaha-usaha pembawaan benda-benda purbakala ke luar negeri tanpa izin, penemuan peninggalan sejarah dan purbakala tidak dilaporkan. Tambahan pula pemilik-pemilik benda-benda purbakala belum semuanya menyadari pentingnya mendaftarkan miliknya kepada Pemerintah dalam hal ini Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan sejarah dan Purbakala.

Penggoresan-penggoresan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala apakah menggunakan cat atau alat-alat tajam sehingga terjadi pengrusakan. Perbuatan-perbuatan tangan manusia seperti di atas ada yang dilakukan dengan sadar dan ada pula dilakukan tanpa dasar, sehingga usaha-usaha perlindungannya perlu dilakukan dengan cara preventif dan represif.

Demikianlah perlindungan dalam arti pengamanan terhadap akibat-akibat tangan manusia.

3. PERUNDANG-UNDANGAN / PERATURAN PEMERINTAH.

Pedoman hukum untuk perlindungan/pengamanan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala ialah :

- 1). Monumenten Ordonnantie Stbl no. 238, tahun 1931.
- 2). Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah no. Pem. 65/1/7. tanggal 5 Februari 1960, perihal; pelanggaran-pelanggaran terhadap Monumenten Ordonnantie, Stbl. no. 238, Tahun 1931, yang ditujukan kepada para Gubernur, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Biro Pemerintahan Umum Pusat Kotapraja Jakarta Raya.
- 3). Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 8/M/1972 tanggal 15 Agustus 1972, tentang Pengamanan Benda-benda Purbakala, ditujukan kepada Ke-

- pala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4). Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 01/A.1 1973, tanggal 8 Januari 1973 tentang kerja sama Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepolisian Negara R.I dalam pengamanan/penyelamatan Cagar Budaya Nasional/Indonesia.
 - 5). Surat Keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral No. 27/A/Kpb/II/1970, No. KEP. 62 MK/III/2/1970, No. KEP. 3 GBI/1970 serta penjelasannya mengenai pasal 7 dan 9 keputusan bersama tersebut.
 - 6). Instruksi KOPKAMTIB No. INS - 002/KOPKAM/I/1973 tentang pengamanan Cagar Budaya Nasional/Indonesia, tanggal 27 Januari 1973, yang ditujukan kepada KAPOLRI. Para LAKSUS PANGKOPKAMTIB Wilayah, Para LAKSUS PANGKOPKAMTIB Daerah.

Terbitnya Instruksi-instruksi tersebut di atas terutama disebabkan kenyataannya bahwa banyak yang belum menyadari adanya Monumenten Ordonantie dan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Monumenten Ordonantie tersebut.

Isi instruksi-instruksi itu semuanya pada pokoknya mengingatkan akan pasal-pasal penting dalam Monumenten Ordonantie yakni pasal 6 ayat 1, 2 pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 yang nanti dalam membicarakan pelaksanaan perundang-undangan ini akan kita bicarakan.

Apabila di dalam Negeri kita sendiri usaha-usaha terhadap perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala termasuk cagar budaya perlu mendapat perhatian maka usaha-usaha dunia International itu disalurkan melalui UNESCO baik yang sudah berupa Convensi maupun masih dalam Rekomendasi, seperti :

- 1). Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (Intergovernmental Convergence on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 1954).
- 2). Recommendation on International Principles Applicable to

Archaeological Excavations (adopted by the Unesco General Conference in 1956).

- 3). Recommendation Concerning the Most Effective Means of Rendering Museums Accessible to Everyone (adopted by the Unesco General Conference in 1960).
- 4). Recommendation on the Means of Prohibiting and Preventing the Implicit Export, Import and Transfer of Ownership of Cultural Property Endangered by Public or Private Works (adopted by the Unesco General Conference in 1964).
- 5). Recommendation Concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works (adopted by the Unesco General Conference in 1968).
- 6). Convention Concerning the Protection of Monuments, Groups of building and Sites of Universal Value (1972).
- 7). Convention for the Protection of World Cultural and Natural Uritage (1972).
- 8). Recommendation Concerning the Protection, at National level of the Cultural and Natural Heritage (1972).
- 9). Tahun-tahun 1975 sudah dibuat Draft-draft Recommendation on the Preservation of Historic quarters, Towns and site and their Integration into a Modern Environment.

Dengan adanya convensi-convensi dan rekomendasi-recomendasi di Unesco tentang peninggalan sejarah dan purbakala serta warisan budaya, merupakan dorongan pula bagi negara-negara anggotanya lebih memperhatikan akan masalah itu. Kecuali itu juga dalam lingkungan ASEAN, ARCAFA, MUSEUM dan lain-lainnya membuktikan betapa besarnya perhatian masing-masing negara anggota terhadap masalah proteksi peninggalan sejarah, purbakala dan warisan budaya (cultural Heritage/property).

4. PELAKSANAAN DAN PROSEDURE PERLINDUNGAN PENGAMANAN.

Dalam melaksanakan perlindungan/pengamanan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala serta cagar budaya nasional pada umumnya dapat ditempuh dua cara yaitu preventif dan represif cara preventif adalah : cara yang paling baik seperti melalui pene-

rangan, ceramah-ceramah, pemberian nasemat-nasemat, pembuatan papan-papan penerangan, petunjuk tentang obyek-obyek peninggalan sejarah dan purbakala, melalui film dokumenter, slides dan foto-foto album peninggalan sejarah dan purbakala.

Mengadakan pameran-pameran di berbagai tempat tentang peninggalan sejarah dan purbakala. Hal itu semuanya tidak lain ialah untuk menimbulkan apresiasi sehingga masyarakat menyadari pentingnya nilai-nilai budaya yang tercerminkan pada peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakala. Setelah timbul apresiasi maka dengan sendirinya akan timbul rasa memiliki, timbul usaha untuk memeliharanya, turut melindunginya dalam arti positif dan terarah. Apabila usaha-usaha preventif tersebut di atas masih belum mau dimengerti dan tetap terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah tentang perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala serta cagar budaya, maka terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut perlu dilakukan tindakan represif. Dengan perkataan lain kita harus menjalankan tindakan-tindakan tegas demi tegaknya perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah di bidang tersebut.

Sudah tentu tindakan tegas itu harus didasarkan prosedur hukum itu sendiri. Oleh karena itu petugas-petugas yang berwenang mengenai perlindungan/pengamanan di bidang tersebut perlu menghayati terlebih dahulu pengertian-pengertian apa yang tercantum pada Monumenten Ordonantie Stbl. No. 238 tahun 1931, yang hingga kini masih berlaku dengan segala Instruksi Pemerintah yang sudah diterbitkan tentang pengamanan cagar budaya.

Dalam hubungan pelaksanaan dan prosedur perlindungan/pengamanan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala serta cagar budaya nasional itu, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Monumenten Ordonantie dan kaitan-kaitannya dengan Instruksi-instruksi Pemerintah, perlu kita tinjau mengenai hal-hal yang kita anggap sangat penting.

Pasal 1 Monumenten Ordonantie Stbl. No. 238 tahun 1931 isi pokoknya tentang batasan atau definisi secara hukum apa yang dianggap sebagai monumen. Untuk mengerti apa yang tercantum dalam pasal 1 itu kita memerlukan dasar pengertian tentang :

- 1). Apa yang disebut benda bergerak atau tak bergerak.
- 2). Masa langgam dari benda yang termasuk monumen menurut pengertian Monumenten-Ordonantie. Penentuan langgam atau corak harus didasarkan pengetahuan komulatif dan pengalaman mempelajari aspek-aspek pengetahuan sejarah arsitekturnya, seni arca/pahat atau patung; sejarah kesenian/kebudayaan dan lain-lain yang berhubungan.
- 3). Apa yang dimaksud nilai penting bagi prasejarah, sejarah atau kesenian palaeoanthropologi. Untuk menentukan penting tidaknya suatu bangunan/benda bagi ilmu-ilmu tersebut di atas jelas harus memiliki dasar pengetahuan ilmu purbakala, sejarah, palaeoanthropologi. Hal ini adalah pokok karena erat hubungannya dengan penentuan kriterium yang harus ditrapkan kepada benda-benda/bangunan-bangunan yang akan dinilai, penting tidaknya dari sudut ilmu-ilmu tersebut.
- 4). Penilaian sesuatu benda termasuk monumen dalam pengertian hukum tersebut akan lebih obyektif lagi apabila dilakukan oleh beberapa orang ahli di bidang tersebut.
- 5). Untuk menentukan tanah atau situs-situs yang mengandung benda monumen diperlukan pula pengetahuan dan pengalaman di bidang sejarah dan purbakala dan juga diperlukan cara-cara mengadakan deskripsi, dokumentasi dan inventarisasi.

Pasal 2 Monumenten Ordonantie dengan ayat-ayatnya berisikan hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran benda-benda yang dimiliki/dikuasai, negara dan yang dimiliki/dikuasai masyarakat. Untuk pelaksanaan pendaftaran sesuatu benda atau situs-situsnya yang termasuk sebagai monumen dalam pengertian Monumenten Ordonantie itu diperlukan :

- 1). Mengadakan hubungan dengan pemilik "monumen" dan instansi/badan yang berkepentingan di mana terdapat "monumen" itu.
- 2). Pengetahuan teknis pendokumentasian, penginventarisasian yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah di bidang sejarah dan kepurbakalaan.

- 3). Dalam pendaftaran/Inventarisasi terutama terhadap bangunan atau kelompok bangunan, hendaknya harus dijelaskan batas-batas tanahnya, keadaannya dan lain-lain, karena diperlukan untuk zoning yang dikukuhkan secara hukum (dinyatakan sebagai monumen dengan lingkungannya).
- 4). Pendaftaran ada yang bersifat sementara dan tetap.

Pasal 3. Dalam pasal 3 Monumenten Ordonantie isinya terutama tentang pencoretan/penghapusan dari daftar monumen umum pusat.

Pasal 4. Mengenai kerugian yang harus diganti Negara akibat pendaftaran yang dialami langsung pemilikinya.

Pasal 5. Pasal ini terutama berisi tentang hak dan kewajiban pemilik, kewajiban pemelihara, penyitaan terhadap sesuatu pemilikan/penggunaan "monumen".

Pasal 6. Pasal ini dengan ayatnya berisikan tentang larangan-larangan dan perizinan terhadap perlakuan oleh siapapun terhadap benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang meliputi :

1. Pembawaan benda-benda monumen keluar negeri.
2. Menghancurkan, merubah wujud, bentuk atau penggunaannya, mengambil benda-benda tidak bergerak menjadi suatu monumen ke tempat lain.

Perlakuan tersebut di atas ada izin tertulis dari Kepala Dinas Purbakala (kini Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala) yang disertai urusannya. Untuk melaksanakan pasal 1 dan 2 jelas diperlukan pengetahuan arkeologis untuk menentukan kriterium benda-benda mana yang asli dan tidak asli, yang penting dan tidak bagi ilmu pengetahuan.

Untuk memberi petunjuk/nasehat kepada pemilik yang minta izin bangunannya akan diperbaiki, dipugar, diperlukan pengetahuan tehnik arsitektur.

Pasal 7. Monumenten Ordonantie berisi ayat-ayat tentang penyerahan monumen dari pemiliknya kepada pemerintah, tentang kehilangan atau memperoleh suatu monumen, kesemuanya harus ada pemberitahuan kepada Instansi yang berwenang

dalam hal ini di Daerah KANWIL P dan K bidang Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan, dan di Pusat Dit. Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Pasal 8. Isi pokok tentang bagaimana kalau ada penemuan benda-benda. Pada waktu itu prosedur penemuan pelapornya dapat disesuaikan dengan Struktur Departemen P dan K. Penemu segera melaporkan Kepala Desa setempat kemudian ke Departemen P dan K Kabupaten/Kodya Seksi Kebudayaan, dengan tembusan/pemberitahuan kepada Bupati/Walikota. Dari Kanwil terus ke Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, tembusan ke Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Jika penemuan itu masih dalam tanah, perlu dihentikan dulu dan sementara diteliti untuk ditentukan penting tidaknya. Memang untuk menentukan ini tidak terlepas dari dasar pengetahuan arkeologinya. Benda-benda temuan lepas jika ternyata penting dapat diberi hadiah temuan, dan benda yang ditemukan dijadikan milik Negara.

Pasal 9. Adalah pasal yang sangat penting di mana dilarang mengadakan penggalian terhadap peninggalan sejarah dan purbakala, bila tanpa izin.

Izin dapat diberikan dengan persyaratan :

1. Apakah yang akan melakukan ekskavasi tersebut benar-benar seorang ahli purbakala dan sudah berpengalaman dalam ekskavasi.
2. Hasil-hasil penggaliannya pernah dipublikasikan/tidak.
3. Curriculum vitae-nya terutama yang menyangkut ekskavasi kepurbakalaan.

Karena itu hingga kini perizinan penggalian (ekskavasi) terbatas dan baru diberikan kepada jurusan Arkeologi Universitas Indonesia. Yang penting diketahui, apakah sebabnya penggalian (ekskavasi) kepurbakalaan harus ada izin dengan syarat-syarat, tidak lain agar bukti-bukti arkeologi itu tidak hancur/rusak.

Karena ekskavasi kepurbakalaan kalau tidak dibekali ilmu

Arkeologi dengan methodanya, dapat berakibat rusaknya dokumentasi Sejarah dan Purbakala.

Pasal lainnya yang penting adalah pasal 11 yang pelaksanaan Ordonantie diberikan peraturan-peraturan selanjutnya untuk pemilik, orang-orang yang berhak/maupun penguasa-penguasa monumen, untuk menjamin bertahannya, maupun hubungannya dengan daftar monumen-monumen pusat.

Pasal 12. Tentang hubungannya dengan pelanggaran-pelanggaran Monumenten Ordonantie. Jika ada pelanggaran maka kewajiban Saudara-Saudara ialah :

- a). Melaporkan kepala Kepolisian setempat.
- b). Menghubungi penguasa-penguasa Pemda, Duane dan lain-lain.
- c). Laporan ke Jakarta untuk petunjuk-petunjuk tindakannya di Daerah.
- d). Laporan hendaknya jelas, terperinci dengan foto-foto, karena ada kemungkinan hubungan dengan instansi yang lebih tinggi.

Berhubung dengan Monumenten Ordonnantie agar dalam pelaksanaan pengamanannya baik efisien, selalu kerjasama antar instansi di Daerah.

Sekian garis besar uraian tentang Perlindungan dan Perundang-undangan, semoga mendapat gambaran lebih gamblang.

CATATAN :


1. G.J. Reiner : "History Its Purpose and Method".
Harper Torchbooks.
New York 1965, P. 33.
 2. G.J. Reiner : Ibid.
 3. G.R. Elton : "The Practise of History".
Thomas J. Crowell.
Company, New York, 1967, P. 12.
 4. Graham Clark : "Archaeology and Society".
University Paperbooks—London
1960, P. 17.
 5. Stuart Piggott : "Approach to Archaeology".
Mc. Graw – Hill
Company New York 1965, P. 526.
 6. Roeger Heim, Francois : "Combating the moulds which
Flinder and develop on cultural property in
Jac. Nicot tropical climates".
(Museums and Monuments XI Con-
servation of Cultural Property,
Unesco 1968).
-

LAMPIRAN FOTO




Gambar 1

Corat-coret yang terdapat pada Gua Tritis, Kabupaten Tulung Agung, merupakan suatu pencemaran Peninggalan Sejarah dan Purbakala serta merupakan tindak pelanggaran Undang-undang Kepurbakalaan.




Gambar 2.

Candi Lor, Kabupaten Nganjuk. Pohon-pohon yang dekat bangunan Peninggalan Purbakala merupakan bahaya kehancuran bangunan tersebut.




Gambar 3

Candi Lor, Kabupaten Nganjuk. Kerusakan terjadi karena lingkungan alam sekitarnya yang tidak serasi.



Gambar 4

Candi ke 2 Komplek Gedung Songo. Lingkungan yang serasi menambah kemegahan suatu bangunan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.



Gambar 5

Peran serta masyarakat untuk memelihara/melindungi warisan Budaya Bangsa, tetap diharapkan oleh Pemerintah.



Gambar 6

Candi Jawi, Jawa Timur, sebelum dipugar. Merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan dan melestarikan warisan Budaya Bangsa.



Gambar 7

Candi Jawi, Jawa Timur, setelah dipugar. Merupakan salah satu contoh usaha pemerintah untuk melestarikan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

DANA : PROYEK P3.S.P.J. 1978/1979

Dicetak sebanyak 1000 exp.



17230

17230

PERP

3

Perpust
Jender

3